



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 10, maka untuk kelancaran pelaksanaannya peraturan dimaksud perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 25 Juli 2016 Nomor 141/2374/418.63/2016 perihal Rencana Penerbitan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa tanggal 14 September 2016 Nomor 141/2953/418.63/2016 perlu diterbitkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang sumber Pendapatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Daerah kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
5. Desa adalah Desa yang ada di wilayah Kabupaten Kediri.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BAB II

PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri :
 - 1). hasil usaha desa;
 - 2) hasil aset desa;
 - 3). swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - 4). lain-lain pendapatan asli desa.
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
- f. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;
- g. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- h. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Desa

Paragraf 1
Hasil Usaha Desa

Pasal 3

- (1) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1), Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Paragraf 2
Hasil Aset Desa

Pasal 4

- (1) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2), terdiri dari :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan milik desa;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. mata air milik desa;
 - i. pemandian umum yang dikelola desa; dan
 - j. aset lainnya milik desa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. tanah kas desa murni;
 - b. tanah bengkok.
- (3) Tanah kas desa murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hasilnya dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dituangkan dalam APBDes.
- (4) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hasilnya dipergunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Letak dan luas tanah kas desa serta pemanfaatannya yang sudah ada dan dikelola pada saat ini ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa.

- (6) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain :
- a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes;
 - b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
 - d. hasil kerjasama desa; dan
 - e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Paragraf 3

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Pasal 5

- (1) Swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3), dapat berupa sumbangan dan/atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan masyarakat desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3), dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari masyarakat desa baik berupa uang, barang maupun tenaga.

Paragraf 4

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Pasal 6

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4), dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 7

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa.

Pasal 8

- (1) Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar, dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 9

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang diperuntukkan untuk desa adalah :

- a. bagian dari hasil Pajak Daerah minimal sebesar 10 % (sepuluh per seratus); dan
- b. sebagian bagi hasil Retribusi Daerah diluar retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Kabupaten Kediri dan upah pungut.

Pasal 10

- (1) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

Pasal 11

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima

Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian ADD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Tanah Kas Desa

Paragraf 1
Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan tanah kas desa murni dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui sewa.
- (2) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui lelang.
- (3) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui rapat desa dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
 - a. ketua : unsur Perangkat Desa
 - b. sekretaris : unsur Perangkat Desa
 - c. bendahara : bendahara desa
 - d. anggota : 2 (dua) orang anggota LPMD dan/atau tokoh masyarakat
- (4) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peserta lelang warga desa setempat;
 - b. jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. sewa ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
 - d. hasil pengelolaan sewa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes.
- (6) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c paling sedikit memuat :
 - a. dasar hukum;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. larangan;
 - d. sanksi;
 - e. jangka waktu sewa;
 - f. hal-hal yang berkaitan dengan keadaan memaksa; dan
 - g. tata cara penyelesaian masalah yang timbul.
- (7) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa mengetahui Camat.
- (8) Dalam hal Kepala Desa lowong atau diberhentikan sementara, penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Tanah kas desa yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dan merupakan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilarang untuk dialihkan atau dilakukan pelepasan hak kepemilikan dan/atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas;
 - b. kompensasi berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang senilai atau lebih baik; dan
 - c. izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (3) Ganti tanah atau pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, harus menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Paragraf 2

Perubahan Tanah Kas Desa

Pasal 15

- (1) Tanah Kas Desa dapat berubah karena :
 - a. tukar menukar;
 - b. alih fungsi; dan
 - c. perubahan letak dan/atau luas.
- (2) Perubahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan tertulis Kepala Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Perubahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Desa harus mendapatkan tanah pengganti yang senilai.
- (4) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam arti paling sedikit senilai ditinjau dari luas tanah, letak tanah, klas tanah dan menguntungkan desa dan/atau meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa yang bersangkutan.
- (5) Letak tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada dalam satu wilayah kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (6) Persetujuan tertulis dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas usul Tim Peneliti Perubahan Tanah Kas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Jika perubahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berasal dari tanah bengkok, yang nilai tanah penggantinya lebih dari $1 \frac{1}{2} \times$ (satu setengah kali) dari nilai tanah semula maka kelebihanannya menjadi tanah kas desa murni.

Paragraf 3

Pemanfaatan

Pasal 17

Tanah kas desa dapat dimanfaatkan dalam bentuk :

- a. sewa; dan
- b. pengambilan materiil.

Pasal 18

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan ketentuan diadakan perbaharuan surat perjanjian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam suatu perjanjian dengan ketentuan :
 - a. bagi tanah ganjaran Perangkat Desa dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan dengan penyewa diketahui Kepala Desa ;
 - b. bagi tanah ganjaran Kepala Desa dan Tanah Kas Desa Murni dilakukan oleh Kepala Desa dengan penyewa diketahui Camat.
- (3) Sewa bangunan milik desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan penyewa.

Pasal 19

- (1) Pengambilan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak merubah status hukum;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - c. meningkatkan pendapatan desa dan pendapatan Aparatur Pemerintah Desa; dan
 - d. mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah dan diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Pengambilan material yang dilakukan dengan pihak ketiga diatur dalam suatu perjanjian dengan ketentuan :
 - a. bagi tanah ganjaran Perangkat Desa dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan diketahui Kepala Desa; dan
 - b. bagi tanah ganjaran Kepala Desa dan Tanah Kas Desa Murni dilakukan oleh Kepala Desa diketahui Camat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pengembangan sumber pendapatan asli desa yang telah atau akan diurus dan merupakan sumber pendapatan desa.
- (2) Penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengawasannya dilakukan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 21

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa, berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan kekayaan desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus kekayaan desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtangan kekayaan desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset/kekayaan desa;
 - e. mengajukan usul, pemindahtangan dan/atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; dan
 - f. menyetujui usul pemindahtangan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan milik desa, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan hasil pertanian, mata air milik desa, pemandian umum milik desa dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a, mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. Meneliti rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset desa;
 - b. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtangan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) huruf b, mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa dan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - b. Melakukan inventarisasi aset desa;
 - c. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan aset dan kekayaan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Aset desa dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 25

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 25 Juli 2016 Nomor 141/2374/418.63/2016 perihal Rencana Penerbitan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa tanggal 14 September 2016 Nomor 141/2953/418.63/2016 dengan hasil peserta rapat memutuskan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang sumber Pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 10 - 10 - 2016

BUPATI KEDIRI,
TTD
HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 10 - 10 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
TTD
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006